



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marusul Simanullang
2. Tempat lahir : Hau Bolon
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 7 Maret 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Habeaahan Kecamatan Lintong Nihuta
Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : petani / perkebunan

Terdakwa Marusul Simanullang ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa Marusul Simanullang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Paul Rudolf Naibaho, S.H, Ramses Sitorus, S.H dan Imelda Putri Sopiana, S.H, Advokat pada law firm “Rudolf Naibaho & Partners “ yang beralamat di jalan Adi Sucipto nomor 7 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan medan Polonia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 35/SK/2024/PN Trt tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MARUSUL SIMANULLANG terbukti melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**” yang melanggar **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA MARUSUL SIMANULLANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan, dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong bekas tebangan kayu pinus.
 - 2) 3 (Tiga) potong bekas tebangan kayu eucalyptus.
 - 3) 1 (Satu) unit chainsaw merk Sparna berwarna orange.
 - 4) 1 (Satu) unit alat berat jenis escavator warna orange merk HITACHI.
 - 5) 1 (Satu) lembar surat kuasa asli antara pihak I Anggiat Junior Lumbantoruan dan Terdakwa.
 - 6) 1 (Satu) lembar surat jual beli kayu pinus / Makadame segala kayu yang ada didalamnya disiboliboli.
 - 7) 1 (Satu) buah buku kwitansi antara Terdakwa dan Anggiat Junior Lumbantoruan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (Satu) rangkap berkas Penjelasan Kejadian Banjir Bandang 01 Desember 2023 Desa Simangulampe Kec. Bakti Raja Kab. Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (DAS ASAHAN TOBA) oleh BALAI PENGELOLAAN DAS ASAHAN BARUMUN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Digunakan dalam perkara Terdakwa ANGGIAT JUNIOR LUMBAN TORUAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon untuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindakan Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf m UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan bebas demi hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara yang pada pokoknya menyatakan menolak keseluruhan dalil yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: **PDM-05/L.2.31.3/Eku.2/2024** tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Marusul Simanullang** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 4 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Siboliboli Desa Sitolubahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan tepatnya dilahan yang masuk dalam Kawasan hutan fungsi hutan lindung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkaranya, "**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sekira antara bulan agustus 2023 s/d september 2023 Terdakwa datang menjumpai Saksi **Perry Ispayer Sihombing** selaku Kepala Desa Sitolubahal di kantor Desa Sitolubahal dengan mengatakan "**ada**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



usul masyarakat sudah bertandatangan untuk pembukaan jalan ke lahan disiboliboli tapi sudah sepakat kami kalau ada pohon dilahan masyarakat itu dijual samaku” dan Saksi Perry Ispayer Sihombing menjawab “tidak mau aku memberikan ijin karena akupun tidak tau batas-batas yang punya lahan”. Kemudian pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa kembali datang menemui Saksi **Perry Ispayer Sihombing** di kantor Desa Sitolubahal dengan membawa Saksi **Anggiat Junior Lumban Toruan** (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku-ngaku memiliki lahan yang masuk dalam Kawasan hutan fungsi hutan lindung yang berada di Siboliboli Desa Sitolubahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan serta membawa **surat kuasa penebangan/eksploitasi kayu** yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi **Anggiat Junior Lumban Toruan** sehingga Saksi **Perry Ispayer Sihombing** memberikan ijin dan menandatangani surat kuasa penebangan/eksploitasi kayu tersebut. Adapun luas lahan yang dikuasakan Saksi **Anggiat Junior Lumban Toruan** kepada Terdakwa seluas 3 (tiga) Hektar. Selanjutnya setelah surat kuasa tersebut ditandatangani, Terdakwa langsung melakukan penebangan pohon/kayu pinus dan Eucalyptus dilahan tersebut hingga bulan November 2023 dengan cara menyuruh 2 (dua) orang pekerja yaitu **Ali** dan **Erman** untuk menebang pohon dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) unit chainsaw merk sparna warna orange dan 1 (satu) unit alat berat jenis escavator merk hitachi warna orange. Kemudian Terdakwa menjual kayu yang telah ditebang dengan jenis kayu pinus sebanyak 96 M³ ke usaha somel milik **Adi Siregar** yang berada di Lobu Siregar dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per 7 M³/kubik dan kayu jenis eucalyptus sebanyak 96 M³ belum dijual Terdakwa dan masih berada dilokasi lahan tersebut. Setelah menjual kayu tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi **Anggiat Junior Lumban Toruan** atas dasar pembayaran kayu sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu tanggal 07 November 2023 dan pelunasan pinjaman Saksi **Anggiat Junior Lumban Toruan** dengan total Rp12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga harga pembelian kayu diatas kawasan hutan fungsi hutan lindung yang berada di Siboliboli Desa Sitolubahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan sebesar Rp34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan Peta Hasil Cek Lapangan Lokasi Penebangan pohon di Desa Sitolubahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan



yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **Toga P Sinurat, SP.,M.Si** selaku Kasi PPM UPT KPH Wilyahah XIII Doloksanggul, dengan mengacu kepada:

1. Lampiran peta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 6609/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021
3. Survey lapangan dengan menggunakan GPS diperoleh hasil pengukuran yaitu luas tebangan seluas 20 (dua puluh) Hektar dengan rincian 5 (lima) hektar tebangan pohon pada hutan lindung dan 15 (lima belas) hektar tebangan pohon dalam Areal Penggunaan Lain (APL), dengan posisi koordinat geografis tunggul tebangan :

Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LT)	Fungsi Kawasan
98°49' 54,997"	2°18'28,984"	HL
98°49' 54,551"	2°18'27,967"	HL
98°49' 56,070"	2°18'27,443"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 50,320"	2°18'21,900"	HL
98°49' 50,200"	2°18'21,590"	HL
98°49' 49,995"	2°18'20,935"	HL
98°49' 49,731"	2°18'19,131"	HL
98°49' 48,960"	2°18'17,321"	HL
98°49' 51,196"	2°18'17,683"	HL
98°49' 52,481"	2°18'20,863"	HL
98°49' 52,969"	2°18'19,958"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 54,099"	2°18'23,888"	HL

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menebang pohon dalam Kawasan hutan menyebabkan tidak adanya sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menebang pohon dalam Kawasan hutan yang berada di Siboliboli Desa Sitolubahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perry Ispayer Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa penebangan pohon dilakukan di Siboli-boli Desa Sitolubahan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Bahwa status tanah yang ditebang tersebut adalah milik pribadi.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik pribadi karena pada tahun 1990, Edward Sihombing melakukan penanaman pohon eucalyptus;
- Bahwa sudah ada surat tanah atas nama Anggiat Junior Lumban Toruan.
- Bahwa penebangan pohon dilakukan antara bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku Kepala Desa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan mau membuka jalan dari Siboli-boli.
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak setuju karena Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa jalan yang di buka tersebut bukan seluruhnya milik Anggiat Junior Lumban Toruan.
- Bahwa Terdakwa pernah datang lagi setelah penebangan berlanjut.
- Bahwa ada surat yang Saksi tanda tangani tapi hanya sekedar mengetahui bahwa Anggiat Junior Lumban Toruan ada menjual kayu di lokasi tanahnya kepada Terdakwa
- Bahwa surat yang Saksi tanda tangani adalah tanah milik Anggiat Junior Lumban Toruan.
- Bahwa ada keluhan masyarakat setelah rusak jalan karena banyak muatan kayu.
- Bahwa Saya yang memanggil mereka supaya memperbaiki jalan yang rusak dan mereka setuju dan setelah itu mereka memperbaikinya dengan membawa tanah dan batu.
- Bahwa selain Saksi, perangkat desa yang lain yang mengetahui adalah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson dan Edy Sihombing.

- Bahwa lokasi Longsor yang ada di Bakkara dekat dengan lokasi yang dilakukan penebangan, longsoranya dari atas Siboli-boli sampai Desa si Mangulampe.
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangani surat tersebut sudah ada penebangan di awal pembukaan jalan dan belum sampai dilahan Anggiar Junior Lumban Toruan.
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut adalah kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sudah dua tahun dan tinggal di Desa semenjak lahir.
- Bahwa yang Saksi tahu lahan yang Saksi tanda tangani hanya lahan Anggiat Junior.
- Bahwa panjang jalan yang sudah di kerjakan kurang lebih satu kilometer.
- Bahwa jalan yang dikerjakan Terdakwa tidak semua melewati tanah milik Anggiat Junior melainkan ada sebagian tanah milik orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewenangan Terdakwa tentang mengeksploitasi/penebangan hutan
- Bahwa tidak ada laporan kepada Saksi mengenai Alat Ekskavator yang masuk untuk mengangkut kayu
- Bahwa dasar Saksi mengetahui bahwa Anggiat Junior ada memiliki lahan di lokasi tersebut karena tahun 1996 ada penanaman Eucalyptus atas nama Edwar.
- Bahwa dari jalan masuk sampai ke lokasi penebangan kayu tersebut itu lahan milik masyarakat.
- Bahwa Saksi tidak diinformasikan dari Dinas Kehutanan atau dari Pemda Setempat tentang Lahan Negara di wilayah hukum Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi penebangan tersebut masih ada kayu-kayu yang belum diangkut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan penebangan kayu dengan terjadinya musibah longsor di Bakkara;
- Bahwa selain di lokasi lahan Anggiat Junior masih ada lahan milik orang lain yang dilakukan penebangan pohon
- Bahwa luas lahan yang ditebang kurang lebih 3 (tiga) Hektar .
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil kayu dari lokasi tersebut masih ada orang lain yang pernah mengambil kayu dari lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sitolubahal lebih kurang dua tahun.
- Bahwa setelah masalah ini terjadi baru petugas dari KRPH Kehutanan 13

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintang ni Huta Dolok Sanggul turun kelapangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harapan Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;

- Bahwa yang melakukan penebangan tersebut adalah Terdakwa dan lokasinya di Siboli-boli tepatnya di tanah milik Anggiat Junior Lumban Toruan.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan juga sebagai Perangkat Desa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang koordinasi dengan Kepala Desa tentang Surat Kuasa penebangan

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat dilakukan penebangan

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Robinson Lumban Gaol dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penebangan pohon tersebut sejak bulan Oktober 2023;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi turun ke lapangan ketika ada musibah longsor;

- Bahwa Saksi pergi melihat ke lokasi untuk mendampingi pihak Meteorologi dari Bandung;

- Bahwa di lokasi Saksi melihat ada penebangan kayu dan sebagian belum diangkut.

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Perangkat Desa Sitolubahal.

- Bahwa lokasi Penebangan kayu tersebut di lahan Anggiat Junior Lumban Toruan dan ada juga dilahan masyarakat yang lain.

- Bahwa Terdakwa dan Anggiat Junior Lumban Toruan datang ke Kantor Desa Sitolubahal untuk menandatangani kesepakatan untuk melakukan penebangan kayu.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Eventri Harianto Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
- Bahwa yang Saksi ketahui di bulan Agustus Terdakwa menawarkan kepada Saksi mengenai pembukaan jalan untuk Desa Siboli-boli dengan perjanjian secara lisan kalau dibuka jalan maka kayu yang disana boleh diambil.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi karena di lokasi tersebut ada lahan Saksi juga.
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan Anggiat Junior Lumban Toruan disana;
- Bahwa tanah/lahan milik Saksi tidak dikerjakan juga oleh Terdakwa melainkan hanya minta jalan masuk dari lokasi lahan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penebangan kayunya tetapi waktu menunjukkan jalan Saksi pergi kesana untuk menentukan jalan dibuka.
- Bahwa hal itu terjadi pada tanggal 2 bulan Oktober.
- Bahwa lokasi tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah di Sebelah Selatan tanah milik Saksi
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Binsar Siringoringo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
- Bahwa terjadinya penebangan pohon tersebut dari bulan September hingga bulan Oktober.
- Bahwa Saksi mengetahui penebangan pohon karena ada lahan Saksi di lokasi tersebut yaitu sebelah dengan tanah yang ditebang.
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Marusul Simanullang untuk membuka jalan dan Saksi menyetujuinya
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, tetapi setelah dibawa keparkiran, Saksi melihat adanya kayu yang mau diangkut;
- Bahwa Saksi tidak mengakukan keberatan terhadap Terdakwa dan Anggiat Junior Lumban Toruan
- Bahwa tidak pernah lahan Saksi dibidang lahan Hutan Lindung
- Bahwa lahan Saksi belum ditanami apapun
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan tersebut dari Ompung (Kakek) Saksi dulu turun temurun.
- Bahwa Hutan eucalyptus itu milik Anggiat Junior Lumban Toruan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada Hutan Lindung di lokasi tersebut sejak ada kejadian longsor;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6.** Franciscus Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
 - Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa dan perkara ini mulai tahun 2023 yaitu adanya penebangan kawasan hutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sistim titik koordinatnya namun yang Saksi ketahui yang dipersoalkan ini sebenarnya adalah mengenai lahan yang ditanam paman Saksi / orang tuanya Anggiat Junior 30(tiga puluh tahun) yang lalu dan telah Saksi ingatkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah bawa surat dari Dinas Kehutanan dan itu sudah masuk register.
 - Bahwa Penebangan yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023.
 - Bahwa Penebangan tersebut dilakukan di banyak lahan milik masyarakat kami;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang isi Surat Kuasa dari Anggiat Junior kepada Terdakwa untuk mengelola mengeksploitasi kayu akan tetapi tidak dijelaskan berapa luas lahan yang mau di tebang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui lahan itu ditanami 30 (tiga puluh) tahun yang lalu oleh paman saya yaitu orang tua Anggiat Junior dan itulah yang dikuasakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa untuk menebang kayu tersebut karena Saksi tidak pernah kelokasi.
 - Bahwa Saksi datang kelokasi setelah adanya kejadian longsor sekira bulan Desember 2023.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dijual hasil kayu yang yang diangkut tersebut
 - Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa, Saksi tidak mengetahui sebahagian Desa Sitolu Bahal masuk dalam kawasan hutan tetapi Tahun 2017 disitu ada patok namun Saksi tidak tahu itu untuk apa.
 - Bahwa setelah Saksi melihat ke lokasi, dilapangan ada juga kayu liar dan ada kayu eucalyptus;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada jalan setapak sekalian untuk mengambil

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu;

- Bahwa panjang jalan yang dibuka tersebut ada sekira 700 meter.
- Bahwa pembukaan jalan itu antara Terdakwa dengan warga bukan dengan penjual kayu.
- Bahwa dahulu pernah ada HPH 17 disana tetapi Cuma satu titik.
- Bahwa ada patok tahun 2017 dan itupun lokasinya jauh serta patok itu tidak dilokasi penebangan;
- Bahwa ada 7 atau 8 orang pemilik lahan yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada koordinasi 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang kepada Kepala

Desa;

- Bahwa Terdakwwa tida ada ijin untuk melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa Anggiat tidak punya SKT atas penebangan pohon tersebut;
- Bahwa nama orang tua Anggiat Junior Lumban Toruan adalah Edward Lumban Toruan
- Bahwa Orang tua Anggiat Junior Lumban Toruan sudah meninggal
- Bahwa semasa hidup Edwar Junior Lumban Toruan sudah pernah kerjasama dengan TPL sebanyak 1(satu) kali
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Eddy Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
- Bahwa dimulai sejak bulan Agustus 2023 sudah ada penebangan hutan di Sitolu bahal.
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan di tanah milik masyarakat si tolu bahal dan setahu saya ada lahan milik Anggiat Junior Lumbantoruan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas wilayahnya
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Anggiat Junior Lumbantoruan.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas wilayah dusun II itu .
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan eksploitasi penebangan hutan tersebut adalah dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa jenis kayu yang ditebang Terdakwa dengan Anggiat adalah Ekaliptus dan sebagian jenis pinus

8. Bagus Sidiq Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk menentukan titik koordinatnya seperti apa
- Bahwa Saksi datang ke lokasi penebangan karena pada awalnya Saksi dihubungi oleh pihak Polres untuk melihat situasi longsor di lokasi tersebut.
- Bahwa lokasi penebangan pohon yang berada di Desa Sitolu Bahal Kec. LintongNihuta Kab. Humbang Hasundutan merupakan lokasi Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan titik koordinat dan itu pernyataan Ahli kepada Komandan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Juster Frandi Butar-Butar,S.hut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
- Bahwa terjadinya banjir bandang di desa si Mangulampe disebabkan oleh penebangan hutan.
- Bahwa titik longornya di desa Hariara dan Saksi sudah kelokasi tersebut.
- Bahwa ketika Saksi kelokasi terjadinya longsor tersebut Saksi melihat ada eksploitasi/penebangan hutan dan Saksi mengambil photo.
- Bahwa Saksi merupakan PNS di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumon KLHK dengan jabatan sebagai Analis Hutan dan Lahan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan adapun tugas dan tanggungjawab Saksi yaitu Memonitoring dan evaluasi banjir dan tanah longsor
- Bahwa Saksi menganalisis pemicu yang menyebabkan banjir dan hasil Analisa saksi sekaitan dengan adanya banjir bandang di Desa Simangulampe Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan yaitu lebar sungai sibuni-buni di awal dititik luapan adalah 2 (dua) meter dengan kedalaman 0,5 meter sehingga disimpulkan berdasarkan Rumus Analisa banjir dan longsor didapatkan kapasitas pengaliran Sungai sebanyak 2,8 m3 /detik dan debit puncak aliran banjir bandang 20,3 m3 /detik, dimana pada saat terjadinya banjir curah hujan 41 mm yang menyebabkan aliran Sungai sibuni-buni melebihi kapasitas pengalirannya.
- Bahwa titik longsor itu tidak menjadi bagian lokasi penebangan kayu
- Bahwa Hasil analisa kami fokus ke titik longsor yang ada di Hulu sungai dan itu yang pemicu dari pada banjir bandang.
- Bahwa ketika Saksi melakukan foto melalui udara dan setelah diperiksa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttr



ternyata lokasi penebangan pohon masuk kawasan hutan.

- Bahwa Saksi tidak ada melampirkan titik koordinatnya
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Anggiat Junior Lumbantoruan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penebangan pohon di Desa Tolu Bahal;
- Bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai pemilik lahan di Siboli-boli Desa Sitolubahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan.
- Bahwa Luas lahan yang Saksi adalah 5 Ha lebih.
- Bahwa Tanaman di lahan Saksi ada eucalyptus dan pohon pinus.
- Bahwa yang menanam tanaman eucalyptus dan pohon pinus adalah orang tua Saksi
- Bahwa terhadap kayu-kayu tersebut, Saksi jual dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi jual 1 (satu) truk colt disel eucalyptus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pohon pinus 1 (satu) truk colt disel seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kayu yang sudah keluar sebelum Saksi ditangkap adalah sebanyak 19 (sembilan belas) truk eucalyptus dan 11 (sebelas) truk pinus.
- Bahwa kayu ditebang sejak 2 Oktober 2023.
- Bahwa Saksi mendapat uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Ijin penebangan dari Kepala Desa, Saksi memberikan secara pribadi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke Kepala Desa untuk memperbaiki jalan
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) itu diluar dari uang Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi ditangkap tanggal 7 Desember 2023.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak ditangkap, Saksi hanya dipanggil oleh David Lumbantoruan supaya datang ke kantor dan Saksi diperiksa sebagai saksi.
- Bahwa yang Saksi terangkan bahwa Saksi menjual kayu kepada Terdakwa
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pulang tetapi langsung ke TKP dengan Kasat Reskrim Siregar, Lamhot Banjarnahor Lumbantoruan dan James Manurung.
- Bahwa ada orang kehutanan yang ikut ke lokasi yaitu seseorang bermarga Samosir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian saya dinyatakan telah melakukan penebangan pohon karena ada penebangan disana.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan di Siboli-boli, kami warga disana sepakat untuk membuka jalan didaerah perladangan tersebut dan sebelumnya masyarakat Siboli-boli memohon kepada pemerintah desa untuk pembukaan jalan supaya masyarakat sana bisa hidup dari pertanian karena kami adalah orang petani jadi kami memohon kepada Terdakwa supaya membuka jalan dan sebagai tukarnya kami memberikan pohon yang ada disana
- Bahwa ada surat yang ditanda tangani ini Kepala Desa yaitu Surat SKPT dan informasi dari Terdakwa kepanjangannya adalah Surat Penebangan Kayu
- Bahwa yang menawarkan untuk membuka jalan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon yang luas 5,9 (lima koma sembilan) Ha.
- Bahwa Edwar Lumbantoruan adalah orang tua Saksi dan sudah meninggal 9 Februari 2020
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Dinas Kehutanan datang kepada Saksi untuk memberitahukan bahwa lahan itu bagian hutan lindung
- Bahwa luas seluruhnya yang Saksi tebang adalah 15,9 (lima belas koma sembilan) Ha.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Toga Pandapotan Sinurat, Sp,M.Si dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya surat permohonan Bantuan Ahli Bidang Pemetaan Kawasan Hutan Polres Humbang Hasundutan untuk melakukan check tungkul kayu dan mengambil titik koordinat di lokasi penebangan kayu yang terletak di Desa Sitolubahal Kec. Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan
 - Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS di Dinas Provinsi Sumatera Utara UPT KPH Wilayah-XIII Kab. Humbang Hasundutan dengan jabatan sebagai Kasi PPM UPT KPH XIII Doloksanggul.
 - Bahwa Ahli merupakan memiliki keahlian di Bidang pengukuran perpetaan kehutanan, menggunakan GPS, Pemetaan secara digital (sistem informasi geografis) dan penggunaan drone bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi penebangan kayu yang berada di Desa Situlobahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan;

- Bahwa Hasil pengukuran titik koordinat tunggul tebanan dengan Posisi Koordinat Geografis yang Ahli lakukan yaitu

Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LT)	Fungsi Kawasan
98°49' 54,997"	2°18'28,984"	HL
98°49' 54,551"	2°18'27,967"	HL
98°49' 56,070"	2°18'27,443"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 50,320"	2°18'21,900"	HL
98°49' 50,200"	2°18'21,590"	HL
98°49' 49,995"	2°18'20,935"	HL
98°49' 49,731"	2°18'19,131"	HL
98°49' 48,960"	2°18'17,321"	HL
98°49' 51,196"	2°18'17,683"	HL
98°49' 52,481"	2°18'20,863"	HL
98°49' 52,969"	2°18'19,958"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 54,099"	2°18'23,888"	HL

- Bahwa setelah dilakukan over lay terhadap peta kawasan Hutan diketahui tunggul tebanan dimaksud berada pada Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung.

- Bahwa dasar menyatakan lokasi tungkul kayu berada pada Kawasan Hutan Lindung yaitu mengacu kepada Lampiran peta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 6609/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021 dan Survey lapangan dengan menggunakan GPS

- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan dan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

- Bahwa alat yang digunakan Ahli dalam mengambil titik koordinat yaitu GPS merk Garmin.

- Bahwa badan usaha/perseorangan tidak bisa melakukan kegiatan penebangan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun pada Kawasan Hutan Negara fungsi hutan lindung dan tidak ada perizinan berusaha pemanfaat kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk hutan lindung, hal ini dikarenakan fungsinya untuk memberikan perlindungan tata air dan mencegah banjir.

- Bahwa jenis kayu yang berada dilokasi penebangan yaitu Pinus dan Eucalyptus dan termasuk hasil hutan.

- Bahwa sanksi terhadap badan usaha/ perseorangan yang melakukan kegiatan penebangan pada kawasan hutan lindung dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 82, 83, 84, 85, 86, 87 Jo Pasal 12 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

- Bahwa titik penebangan kayu dengan titik awal penyebab terjadinya longsor di Desa Simangulampe Kec. Baktiraja Kab. Humbang Hasundutan tidak berada pada titik yang sama, dimana titik penebangan kayu berada di Desa Sitolu Bahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan dan titik awal terjadinya longsor berada di Desa Habeahaan Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hashundutan.

- Bahwa terdapat sekitar 20 hektar areal yang sudah terbuka akibat penebangan kayu, dan ada sekitar 5 hektar yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

- Bahwa yang melakukan penataan batas adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, yang panitianya melibatkan, KPH, Bupati, Bapeda, Camat, dan Pemerintah Desa.

- Bahwa pada Tahun 2017 sudah dibuat palbatas dari semen ukuran 10x10 cm tinggi 1 setengah meter dari batas terluar.

- Bahwa posisi palbatas dapat digeser, dicabut, namun tetap terekam di sistem.

- Bahwa untuk pembuatan palbatas dilapangan pasti diketahui Pemerintah Desa karena pasti ada dibuat berita acara yang ditandatangani Pemerintah Desa.

- Bahwa menebang pohon dalam Kawasan Hutan menyebabkan tidak adanya sistem penyangga kehidupan.

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kontrak perjanjian dengan Anggiat dimulai pada bulan Oktober 2023 dan kesepakatannya adalah membuka jalan untuk lahan pertanian dan lahan kayu yang ditebang itu sebagai ganti ruginya.

- Bahwa ada sebagian hasil kayu itu sebagai kompensasi buka jalan dan ada yang Saksi bayar.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang sudah keluar sebanyak sembilan belas truk kayu Ekaliptus dan sebelas truk kayu pinus
- Bahwa Mobil truk itu Saksi sewa dari si Gondrong Sihite sebanyak empat unit.
- Bahwa Satu hari 8 (delapan) atau 3 (tiga) truk yang keluar.
- Bahwa Terdakwa menggunakan chainsaw sebanyak 1(satu) unit dengan operator tiga orang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu unit alat berat (excavator merk Hitachi) warna orange;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas tanah tersebut dari gambar tanah yang diberikan oleh Anggiat Junior.
- Bahwa petanya dibuat pada tahun 1990 dan yang buat adalah Dinas Kehutanan,Bupati peta skema tulang Anggiat.
- Bahwa penebangan kayu di siboli-boli sudah dimuali sejak Tahun 2006.
- Bahwa selama Terdakwa membuka jalan, Terdakwa pernah koordinasi dengan dinas kehutanan namun untuk daerah siboli-boli Terdakwa tidak koordinasi dengan dinas kehutanan karena peta tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada kepala desa mengenai wilayah penebangan kayu tersebut masuk wilayah kehutanan tidak
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang ditebang itu masuk kawasan kehutanan pada Tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa berada di Polres

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Damsonom Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal Di desa sitolu bahal desa si tapean.
 - Bahwa nama kepala desanya adalah Maruap Sihombing.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ditahan saat ini;
 - Bahwa Saksi kenal ayahnya Anggiat Lumbantoruan.
 - Bahwa Edwar Lumbantoruan sudah meninggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu
 - Bahwa Saksi mengetahui Edwar Lumbantoruan memiliki lahan di desa siboli-boli karena Saksi yang menanam dilahannya Edwar Lumbantoruan di desa Siboli-boli.
 - Bahwa lahan yang ditanami itu sama persis dengan lahan yang ditebang oleh Anggiat Lumbantoruan tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanami pohon Ekaliptus dilahan tersebut pada tahun 1990 atas perintah pak Edwar Lumbantoruan dan pada waktu itu ada empat orang untuk menanam yaitu Damson, Sihombing, Sopar Bornok Sihombing dan Saksi;
 - Bahwa Saksi digaji oleh Indorayon melalui Edwar Lumbantoruan setelah dan setelah Saksi tanam baru dicairkan upah;
 - Bahwa Bibit tanama dari Indorayon disalurkan kepada Edwar Lumbantoruan baru Saksi tanam sesuai dengan ukuran yang dari Indorayon.
 - Bahwa yang menentukan berapa luas yang ditanam adalah PT Indorayon;
 - Bahwa Ukurannya 5,9 Ha dari PT.Indorayon lalu Edwar Sihombing mengenalkan gambarnya kepada kami.
 - Bahwa untuk menentukan 5,9 Ha itu ada dibuat patoknya dari kayu.
 - Bahwa untuk mmenentukan patok tersebut apakah pihak Indorayon tidak ikut
 - Bahwa sesudah Saksi tanam tidak ada yang datang pihak indorayon atau Edwar Sihombing.
 - Bahwa tidak ada masyarakat sitolu bahal yang merasa keberatan atas penanaman ekaliptus tersebut
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya tanah Edwar Lumbantoruan
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kayu yang ditebang
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sudirman Silaban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal Di desa sitolu bahal desa si tapean.
 - Bahwa nama Kepala Desanya adalah Ferry Sihombing.
 - Bahwa pada saat penanaman Eucalyptus tidak ada perangkat desa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun mengenai hubungan PT. Indorayon dengan pemilik tanah.
 - Bahwa nNama Kepala Desanya pada saat itu Jansen Lumbantoruan.
 - Bahwa Kepala Desa tidak pernah datang ke lokasi tersebut
 - Bahwa penanaman Eucalyptus selama dua bulan dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) batang lebih.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kayu yang ditebang
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Minderman Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Lintong Nihuta

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Kepala Desanya adalah Ferry Sihombing.
- Bahwa Saksi tinggal di Lintong Nihuta kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Saksi Anggiat ditangkap sehubungan dengan penebangan hutan di Siboli-boli di Desa Sitolu Bahal.
- Bahwa Lokasi penebangan dengan tempat tinggal Saksi ada sekitar 5 Km.
- Bahwa Anggiat Lumbantoruan adalah anak kandung dari Edwar Lumbantoruan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah lahan yang dikuasai oleh Anggiat Junior Lumbantoruan tetapi terakhir Saksi ketemu dengan Anggiat Junior tahun 1985
- Bahwa ada lahan Saksi dekat lahan Anggiat Lumbantoruan dimana nenek bapak kakak adek itu bertetangga jarak satu meter lahan kalau tidak salah bapak Saksi lahir tahun 1915 jadi lahan itu sudah dikerjakan oleh nenek kami berdasarkan cerita Bapak Saksi
- Bahwa Pada saat itu lahan tersebut ditanami kopi
- Bahwa Tanah Saksi ada sekira 3 atau 6 Ha tetapi tidak tahu pastinya.
- Bahwa ada pembukaan jalan baru di lokasi dan ada jalan yang lama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa membuat jalan yang baru tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kayu yang ditebang
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa asli antara pihak I TERDAKWA dan ANGGIAT JUNIOR LUMBAN TORUAN
2. 1 (satu) lembar surat jual beli kayu pinus/makadame segala kayu yang ada didalamnya di siboliboli
3. 1 (satu) buah buku kwitansi antara ANGGIAT JUNIOR LUMBAN TORUAN dan TERDAKWA.
4. 1 (satu) rangkap berkas Penjelasan Kejadian Banjir bandang 01 Desember 2023 Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (DAS ASAHAN TOBA) oleh Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit chainsaw merk sparna berwarna orange;
6. 1 (satu) unit alat berat jenis escavator warna orange merk hitachi
7. 1 (satu) potong bekas tebangan kayu pinus
8. 3 (tiga) potong bekas tebangan kayu eucalyptus.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Peta hasil cek lapangan lokasi penebangan pohon di Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Penjelasan Kejadian Banjir bandang 01 Desember 2023 Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (DAS ASAHAN TOBA) oleh Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Peta Lokasi Perluasan Kawasan Hutan Pola PIR untuk tanaman industri di Desa Siguri-guri Kecamatan Lintong Nihuta, Dati II Tapanuli Utar, Dati I Sumatera Utara dan Luas 25,9 HA pada tanggal 3 April 1990, selanjutnya diberi tanda bukti.....
T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan dimulai pada bulan Oktober 2023 dan kesepakatannya adalah membuka jalan untuk lahan pertanian dan lahan kayu yang ditebang itu sebagai ganti ruginya.
- Bahwa lahan tersebut berada bertempat di Siboliboli Desa Sitolubahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan;
- Bahwa ada sebagian hasil dari penebangan kayu itu sebagai kompensasi buka jalan dan ada yang Terdakwa bayar.
- Bahwa jumlah kayu yang sudah keluar sebanyak sembilan belas truk kayu Ekaliptus dan sebelas truk kayu pinus

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



- Bahwa Mobil truk itu Terdakwa sewa dari si Gondrong Sihite sebanyak empat unit.
- Bahwa dalam satu hari terdapat 8 (delapan) atau 3 (tiga) truk yang keluar.
- Bahwa Terdakwa menggunakan chainsaw sebanyak 1(satu) unit dengan operator tiga orang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu unit alat berat (excavator merk Hitachi) warna orange;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas tanah tersebut dari gambar tanah yang diberikan oleh Anggiat Junior dimana petanya dibuat pada tahun 1990 dan yang buat adalah Dinas Kehutanan,Bupati peta skema tulang Anggiat.
- Bahwa penebangan kayu di siboli-boli sudah dimulai sejak Tahun 2006.
- Bahwa selama Terdakwa membuka jalan, Terdakwa pernah koordinasi dengan dinas kehutanan namun untuk daerah siboli-boli Terdakwa tidak koordinasi dengan dinas kehutanan karena peta tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan kepada kepala desa mengenai wilayah penebangan kayu tersebut masuk wilayah kehutanan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan yang ditebang itu masuk kawasan kehutanan pada Tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa berada di Polres;
- Bahwa Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan menyatakan tanah atau lahan yang dilakukan penebangan pohon oleh Terdakwa merupakan tanah kepemilikan dari Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan beserta 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Toga Pandapotan Sinurat, Sp,M.Si, Ahli telah melakukan pengambilan titik koordinat lokasi penebangan kayu yang berada di Desa Situlobahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan;
- Bahwa Hasil pengukuran titik koordinat tunggal tebangan dengan Posisi Koordinat Geografis yang Ahli lakukan yaitu

Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LT)	Fungsi Kawasan
98°49' 54,997"	2°18'28,984"	HL
98°49' 54,551"	2°18'27,967"	HL
98°49' 56,070"	2°18'27,443"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 50,320"	2°18'21,900"	HL
98°49' 50,200"	2°18'21,590"	HL
98°49' 49,995"	2°18'20,935"	HL
98°49' 49,731"	2°18'19,131"	HL
98°49' 48,960"	2°18'17,321"	HL
98°49' 51,196"	2°18'17,683"	HL
98°49' 52,481"	2°18'20,863"	HL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98°49' 52,969"	2°18'19,958"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 54,099"	2°18'23,888"	HL

- Bahwa setelah dilakukan over lay terhadap peta kawasan Hutan diketahui tunggul tebangan dimaksud berada pada Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung.

- Bahwa dasar menyatakan lokasi tungkul kayu berada pada Kawasan Hutan Lindung yaitu mengacu kepada Lampiran peta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 6609/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021 dan Survey lapangan dengan menggunakan GPS

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Toga Pandapotan Sinurat, Sp,M.Si, badan usaha/perseorangan tidak bisa melakukan kegiatan penebangan apapun pada Kawasan Hutan Negara fungsi hutan lindung dan tidak ada perizinan berusaha pemanfaat kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk hutan lindung, hal ini dikarenakan fungsinya untuk memberikan perlindungan tata air dan mencegah banjir.

- Bahwa berdasarkan peta hasil cek lapangan lokasi penebangan pohon di Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, diketahui dari total luas tebangan 20 HA, tebangan pada hutan lindung seluas 5 HA dan tebangan pohon dalam APL seluas 15 HA

- Bahwa berdasarkan penjelasan Kejadian Banjir bandang 01 Desember 2023 Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (DAS ASAHAN TOBA) oleh Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui adanya titik longsor di DTA Banjir Bandang yang diduga mengakibatkan terjadinya bendung alami pada alur sungai di Desa Habeahan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang (98°50' 16,928" E; 2°18' 4,003 N") yang amblas saat curah hujan tinggi sehingga memicu banjir bandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa yang Orang Perseorangan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, termuat dalam pengertian setiap orang dalam Pasal 1 ayat 21 yaitu Setiap Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Marusul Simanullang**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan dimulai pada bulan Oktober 2023 dan kesepakatannya adalah membuka jalan untuk lahan pertanian dan lahan kayu yang ditebang itu sebagai ganti ruginya;

Menimbang, bahwa lahan yang dimaksud dalam perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan bertempat di Siboliboli Desa Sitolubahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut sebagian hasil dari penebangan kayu itu merupakan kompensasi buka jalan untuk lahan pertanian namun ada juga yang Terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa jumlah kayu yang sudah keluar dari lahan tersebut sebagai hasil dari penebangan kayu untuk membuka lahan pertanian adalah sebanyak sembilan belas truk kayu Ekaliptus dan sebelas truk kayu pinus

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan kayu menggunakan mobil truk yang disewa dari si Gondrong Sihite sebanyak empat unit dan dalam satu hari terdapat 8 (delapan) atau 3 (tiga) truk yang keluar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan chainsaw sebanyak 1(satu) unit dengan operator tiga orang dan satu unit alat berat (excavator merk Hitachi) warna orange;

Menimbang, bahwa Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan menyatakan tanah atau lahan yang dilakukan penebangan pohon oleh Terdakwa merupakan tanah kepemilikan dari Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan beserta 7 (tujuh)



atau 8 (delapan) orang lainnya dan Terdakwa mengetahui batas-batas tanah tersebut dari gambar tanah yang diberikan oleh Saksi Anggiat Junior dimana petanya dibuat pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"* dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pembuktian kepemilikan tanah berupa sertifikat yang dapat menunjukan lahan yang dilakukan penebangan pohon oleh Terdakwa merupakan lahan kepemilikan dari Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa melakukan pembukaan jalan untuk lahan pertanian Siboliboli Desa Situlubahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa tidak koordinasi dengan dinas kehutanan karena Terdakwa sudah ditunjukan peta yang dibuat 1990 oleh Saksi Anggiat Junior Lumbantoruan walaupun Terdakwa di persidangan mengakui dan menyatakan bahwasannya mengetahui untuk penebangan pohon yang sudah pernah dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya ada koordinasi dengan dinas kehutanan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga menyatakan tidak pernah mempertanyakan kepada kepala desa mengenai wilayah penebangan kayu tersebut apakag masuk wilayah kehutanan atau tidak dan Terdakwa baru mengetahui bahwa lahan yang ditebang itu masuk kawasan kehutanan pada Tanggal 04 Desember 2023 ketika Terdakwa berada di Polres;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Toga Pandapotan Sinurat, Sp,M.Si, Ahli telah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi penebangan kayu yang berada di Desa Situlubahal Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan dan Hasil pengukuran titik koordinat tunggul tebangan dengan Posisi Koordinat Geografis yang Ahli lakukan yaitu

Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LT)	Fungsi Kawasan
98°49' 54,997"	2°18'28,984"	HL
98°49' 54,551"	2°18'27,967"	HL
98°49' 56,070"	2°18'27,443"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 50,320"	2°18'21,900"	HL
98°49' 50,200"	2°18'21,590"	HL
98°49' 49,995"	2°18'20,935"	HL
98°49' 49,731"	2°18'19,131"	HL
98°49' 48,960"	2°18'17,321"	HL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98°49' 51,196"	2°18'17,683"	HL
98°49' 52,481"	2°18'20,863"	HL
98°49' 52,969"	2°18'19,958"	HL
98°49' 56,008"	2°18'25,986"	HL
98°49' 54,099"	2°18'23,888"	HL

Menimbang, bahwa setelah dilakukan over lay terhadap peta kawasan Hutan diketahui tunggul tebangan dimaksud berada pada Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung.

Menimbang, bahwa dasar menyatakan lokasi tungkul kayu berada pada Kawasan Hutan Lindung yaitu mengacu kepada Lampiran peta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 6609/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021 dan Survey lapangan dengan menggunakan GPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Toga Pandapotan Sinurat, Sp,M.Si, badan usaha/perseorangan tidak bisa melakukan kegiatan penebangan apapun pada Kawasan Hutan Negara fungsi hutan lindung dan tidak ada perizinan berusaha pemanfaat kayu dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk hutan lindung, hal ini dikarenakan fungsinya untuk memberikan perlindungan tata air dan mencegah banjir.

Menimbang, bahwa berdasarkan peta hasil cek lapangan lokasi penebangan pohon di Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, diketahui dari total luas tebangan 20 HA, tebangan pada hutan lindung seluas 5 HA dan tebangan pohon dalam APL seluas 15 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Kejadian Banjir bandang 01 Desember 2023 Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (DAS ASAHAN TOBA) oleh Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui adanya titik longsor di DTA Banjir Bandang yang diduga mengakibatkan terjadinya bendung alami pada alur sungai di Desa Habeahan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang (98°50' 16,928" E; 2°18' 4,003 N") yang amblas saat curah hujan tinggi sehingga memicu banjir bandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di, perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan pohon tanpa izin dan tanpa melakukan koordinasi dengan dinas kehutanan yang mana titik koordinat lahan tersebut

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Lampiran peta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Juni 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 6609/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021 serta Survey lapangan dengan menggunakan GPS merupakan lahan yang masih termasuk dalam kategori Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dinyatakan bebas demi hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Ttr



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa asli antara pihak I TERDAKWA dan ANGGIAT JUNIOR LUMBAN TORUAN, 1 (satu) lembar surat jual beli kayu pinus/makadame segala kayu yang ada didalamnya di siboliboli, 1 (satu) buah buku kwitansi antara ANGGIAT JUNIOR LUMBAN TORUAN dan TERDAKWA, 1 (satu) rangkap berkas Penjelasan Kejadian Banjir bandang 01 Desember 2023 Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (DAS ASAHAN TOBA) oleh Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 (satu) unit chainsaw merk sparna berwarna orange; 1 (satu) unit alat berat jenis escavator warna orange merk hitachi, 1 (satu) potong bekas tebangan kayu pinus, 3 (tiga) potong bekas tebangan kayu eucalyptus yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anggiat Junior Lumbantoruan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anggiat Junior Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marusul Simanullang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa asli antara pihak I TERDAKWA dan ANGGIAT JUNIOR LUMBAN TORUAN;
 - 1 (satu) lembar surat jual beli kayu pinus/makadame segala kayu yang ada didalamnya di siboliboli, 1 (satu) buah buku kwitansi antara ANGGIAT JUNIOR LUMBAN TORUAN dan TERDAKWA;
 - 1 (satu) rangkap berkas Penjelasan Kejadian Banjir bandang 01 Desember 2023 Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara (DAS ASAHAN TOBA) oleh Balai Pengelolaan DAS Asahan Barumon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk sparna berwarna orange;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis escavator warna orange merk hitachi;
 - 1 (satu) potong bekas tebangan kayu pinus;
 - 3 (tiga) potong bekas tebangan kayu eucalyptus;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anggiat Junior Lumban Toruan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nugroho Joko P. Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.